



REPUBLIK INDONESIA

**KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI**

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Shalom, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,***

**Yang kami hormati,
Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, waktu dan kemudahan kepada kita untuk hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda “Penyampaian Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang–Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021”, atau selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, atas semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah bersama-sama melaksanakan APBN TA 2021. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada DPR dan BPK yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola dan sistem pemerintahan, kemarin dan di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebelum menjelaskan Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2021, izinkan kami mengingatkan kembali pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021. Memasuki tahun 2021, Pemerintah memiliki optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan semakin baik, seiring dengan tren pemulihan yang berlanjut sejak kuartal ke-3 tahun 2020 dan dimulainya program vaksinasi di awal tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada dengan ancaman dan ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid-19. Untuk itu, Pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan responsif selama tahun 2021.

APBN TA 2021 masih harus bekerja keras khususnya dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Pada saat terjadi lonjakan kasus yang ekstrim, Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat di sebagian besar wilayah NKRI. Untuk merespon dan mengantisipasi dampak varian Delta tersebut, Pemerintah menaikkan alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjadi Rp744,8 triliun atau meningkat 7,1 persen dibanding Tahun 2020 Rp695,2 triliun. Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari respon APBN untuk mengurangi tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dunia usaha. Anggaran kesehatan ditingkatkan untuk menangani dampak pada sektor kesehatan yang cukup berat. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang periode penyalurannya untuk menjangkau masyarakat paling rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal bagi dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69 persen. Sebuah capaian yang sangat baik di tengah situasi yang penuh tantangan. Level PDB riil tahun 2021 bahkan sudah melebihi level masa pra-pandemi di tahun 2019 (101,6 persen) di saat banyak negara di dunia belum kembali pada level pra-pandemi, seperti Perancis (98,4 persen), Jerman (97,5 persen), Inggris (96,4 persen), Malaysia (96,4 persen), dan Filipina (95,5 persen).

Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif, hal ini tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan, yaitu:

- Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,07 persen menjadi 6,49 persen
- Tingkat ketimpangan (rasio gini) menurun dari 0,385 menjadi 0,381
- Angka kemiskinan menurun dari 10,19 persen menjadi 9,71 persen
- Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,94 menjadi 72,29.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RUU P2 APBN TA 2021 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2021 kembali mendapatkan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP ini merupakan Opini WTP keenam kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Kinerja APBN yang baik diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

LKPP merupakan konsolidasian antara Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2021 terdapat 83 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 4 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Pada tahun ini, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini WTP atas LKBUN Tahun 2021 merupakan opini WTP yang keenam kalinya secara berturut-turut atau sejak LKBUN Tahun 2016.

Namun demikian, Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini WTP atas laporan keuangan, namun secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2008 s.d. 2021 adalah:

Opini	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	35	45	53	67	69	65	62	56	74*)	80*)	82*)	85*)	85*)	84*)
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	30	26	29*)	18*)	22*)	19*)	18*)	26*)	8	6	4	2	2	4
Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	18	8	2	2	3	3	7	4	6	2	1	1	-	-
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83	79	84	87	94	87	87	86	88	88	87	88	87	88

*) Termasuk LKBUN

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPP Tahun 2021 terdiri atas tujuh komponen laporan, yaitu: (1) Laporan Realisasi APBN, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2021, tercermin dalam LKPP Tahun 2021. Ringkasan dari masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dalam Laporan Realisasi APBN dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.011,3 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp458,5 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5,0 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, yaitu 115,35 persen atau tumbuh 22,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Capaian pendapatan negara yang tinggi tersebut menunjukkan suatu *recovery* dan *rebound* yang sangat kuat, baik yang berasal dari Penerimaan Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun atau mencapai 107,15 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.444,5 triliun. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2021 lebih besar Rp262,7 atau lebih tinggi 20,44 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.285,1 triliun. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.474,1 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp73,7 triliun. Tercapainya target Penerimaan Perpajakan dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama, kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Kinerja positif penerimaan perpajakan juga ditopang oleh penguatan ekonomi global meskipun penyebaran Pandemi Covid-19 masih merebak, disrupti di sisi *supply*, serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara. Pelonggaran pembatasan sosial turut memengaruhi aktivitas ekonomi baik di tingkat global maupun dalam negeri. Upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi kinerja positif penerimaan perpajakan. Upaya-upaya tersebut antara lain percepatan program vaksinasi, dukungan kebijakan stimulus ekonomi, dan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Realisasi PNBP TA 2021 sebesar Rp458,5 triliun atau mencapai 153,75 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp298,2 triliun. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2021 lebih besar Rp114,7 triliun atau 33,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp343,8 triliun. Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNBP berasal dari PNBP Lainnya yang mencapai Rp152,5 triliun atau 33,26 persen dari total realisasi PNBP. Selanjutnya Realisasi PNBP Sumber Daya Alam sebesar Rp149,5 triliun berkontribusi 32,60 persen dari total realisasi PNBP, realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp126,0 triliun berkontribusi 27,48 persen dari total realisasi PNBP dan realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp30,5 triliun berkontribusi sebesar 6,65 persen dari total realisasi PNBP. Peningkatan realisasi PNBP terutama didukung oleh meningkatnya harga komoditas utama ekspor Indonesia (minyak mentah, minerba, dan CPO) serta membaiknya layanan PNBP K/L seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2021 sebesar Rp5,0 triliun atau 555,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp902,8 milyar. Penerimaan Hibah TA 2021 lebih rendah Rp13,8 triliun atau lebih rendah 73,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp18,8 triliun. Penurunan realisasi penerimaan hibah terutama

dipengaruhi oleh penurunan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada seperti pada TA 2020.

Belanja negara baik dalam bentuk belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa, memiliki peran cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pada TA 2021 realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari APBN TA 2021. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000,7 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp785,7 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp190,9 triliun atau 7,36 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan *countercyclical* APBN untuk menangani munculnya varian Delta pada paruh kedua tahun 2021 terutama pada program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah berlanjutnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp775,1 triliun. Realisasi defisit anggaran Tahun 2021 masih terkendali pada level 4,57 persen terhadap PDB. Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 5,70 persen. Rasio defisit APBN TA 2021 terhadap PDB juga lebih kecil dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 6,14 persen dari PDB.

Penurunan defisit tersebut turut berdampak pada realisasi penurunan pembiayaan anggaran yang di bawah APBN TA 2021. Realisasi pembiayaan TA 2021 Rp871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Rp881,6 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri minus Rp9,9 triliun. Penurunan pembiayaan anggaran menjadikan pembiayaan utang dapat diefisienkan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pemanfaatan SKB III antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Di sisi lain, pembiayaan investasi dapat dioptimalkan termasuk adanya tambahan penggunaan SAL. Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi Pemerintah pada BUMN dan BLU dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Hal ini menandakan kinerja APBN yang semakin baik, dengan tetap fokus untuk membantu rakyat, menangani Covid-19, dan memulihkan perekonomian.

Dengan defisit yang lebih rendah, sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun. SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, agar

kesinambungan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dijelaskan bahwa SAL awal TA 2021 sebesar Rp388,1 triliun. Setelah memperhitungkan penggunaan SAL Rp143,9 triliun, SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp337,7 triliun.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca per 31 Desember 2021 terdiri dari Aset sebesar Rp11.454,6 triliun, Kewajiban sebesar Rp7.538,3 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp3.916,3 triliun.

Aset Pemerintah sebesar Rp11.454,6 triliun, adalah lebih tinggi Rp355,9 triliun atau 3,21 persen dari Aset Pemerintah per 31 Desember 2020. Aset Pemerintah tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp769,2 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.478,3 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.947,1 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp54,3 triliun, serta Aset Lainnya sebesar Rp1.205,7 triliun.

Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.538,3 triliun, meningkat Rp912,8 triliun atau 13,78 persen dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2020. Kewajiban Pemerintah tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp693,4 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp6.844,9 triliun. Terdapat peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2021 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang digunakan terutama untuk mendanai pelaksanaan Program PC-PEN dan kegiatan prioritas lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.916,3 triliun, yang berarti lebih rendah Rp556,9 triliun atau 12,45 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2020.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban akrual serta Surplus/Defisit Laporan Operasional. Dalam Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional sebesar Rp2.234,2 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp2.957,4 triliun, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp723,2 triliun. Di samping itu, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65,9 triliun, sehingga membentuk Defisit Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp657,2 triliun.

Pemerintah melaporkan arus penerimaan dan pengeluaran kas negara melalui Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi berupa barang modal. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Laporan Arus Kas Tahun 2021 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2021. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp535,9 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp383,8 triliun, dan arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.016,4 triliun, serta arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp39,3 triliun. Arus kas bersih Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat kami sampaikan bahwa Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp4.473,2 triliun. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional sebesar

Rp657,2 triliun, Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp100,0 triliun, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,3 triliun, maka Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.916,3 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sesuai amanat Perppu 1 Tahun 2020, Realisasi Program PC-PEN TA 2021 juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2021. Program PC-PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PC-PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Respon kebijakan Pemerintah dalam Program PC-PEN ini terutama difokuskan pada penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama UMKM. Program PC-PEN menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di tahun 2021 ini. Anggaran PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp744,8 triliun yang terbagi dalam 5 (lima) klaster:

1. Klaster pertama adalah kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp214,9 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk program vaksinasi Covid-19; perawatan pasien Covid-19; *testing, tracing, dan treatment*; sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan; serta bantuan insentif perpajakan bidang kesehatan, serta penanganan pandemi di daerah.
2. Klaster kedua yaitu perlindungan sosial dengan alokasi sebesar Rp186,6 triliun yang dimanfaatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta subsidi kuota internet bagi siswa dan tenaga pendidik
3. Klaster ketiga adalah program prioritas dengan alokasi sebesar Rp117,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, program padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, serta fasilitas pinjaman ke daerah.
4. Klaster keempat adalah dukungan UMKM dan korporasi dengan alokasi sebesar Rp162,4 triliun yang dimanfaatkan untuk pemberian subsidi bunga UMKM, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan *loss limit*, dan penempatan dana

di perbankan. Sedangkan dukungan pada korporasi diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan dan penjaminan *backstop loss limit*.

5. Klaster kelima adalah insentif usaha dengan alokasi sebesar Rp62,8 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPnBM DTP kendaraan bermotor, dan insentif lainnya.

Realisasi program PC-PEN Tahun 2021 mencapai Rp655,1 triliun, atau 87,96 persen dari alokasi Rp744,8 triliun. Dari lima klaster Program PC-PEN, realisasi terbesar terdapat pada Klaster Kesehatan Rp198,1 triliun, yang diikuti dengan Klaster Perlindungan Sosial Rp167,7 triliun dan Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi Rp116,2 triliun. Selanjutnya pada Klaster Program Prioritas dan Klaster Insentif Usaha dengan realisasi masing-masing sebesar Rp105,6 triliun dan Rp67,6 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021, terdapat 27 temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain:

1. Berkaitan dengan temuan penentuan kriteria Program PC-PEN Tahun 2021 dan pelaporannya pada LKPP Tahun 2021, Pemerintah akan menetapkan kriteria/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan program PC-PEN dalam laporan keuangan.
2. Terkait dengan temuan sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN, Pemerintah akan memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi rincian output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
3. Berkaitan dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021, Pemerintah akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak, menyusun dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan non PC-PEN dan mengungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan.

4. Terkait dengan temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara, Pemerintah telah menugaskan Tim *Task Force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam percepatan penyelesaian PSAP terkait, untuk selanjutnya menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Berkenaan dengan temuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Piutang Bukan Pajak, Pemerintah telah melakukan inventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan mengevaluasi dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan tersebut. Selain itu, Pemerintah akan menyempurnakan sistem informasi piutang PNBK K/L untuk memperkuat pengelolaan PNBK dan Piutang PNBK, menyempurnakan regulasi yang mengatur *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan pada K/L, serta meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBK pada K/L.
6. Terkait dengan temuan belum terdapatnya pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah akan menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN serta menyusun dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai amanat pemenuhan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Berkenaan dengan temuan pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN, Pemerintah akan melakukan program *coaching* klinik Pelaksanaan Anggaran terhadap K/L sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran pada K/L dan meminta APIP pada K/L untuk meningkatkan peran dalam pengawasan serta memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.
8. Terkait dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Non-Program PC-PEN, Pemerintah akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta meningkatkan peran APIP dalam pengawasan internal pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian output, ketidaktepatan sasaran

dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

9. Berkenaan dengan temuan Pengelolaan Penggantian Belanja Kementerian/Lembaga untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan PPKM di daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil, Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dan validasi data realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan vaksinasi dan PPKM di daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi potensi duplikasi pembebanan dan penyajian belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah atas satu kegiatan yang sama.
10. Terkait dengan temuan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) pada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel, Pemerintah telah mengembalikan sisa dana IPPEN PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun ke kas negara, dan melakukan evaluasi atas *corrective action plan* PT Krakatau Steel dalam rangka memenuhi *Key Achievement Indicator* (KAI) dan mengembalikan sisa Dana IPPEN jika hasil evaluasi menunjukkan PT Krakatau Steel tidak dapat memenuhi KAI.
11. Berkaitan dengan temuan perubahan skema pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pemenuhan Modal Awal PT Kereta Cepat Indonesia China, Pemerintah akan melakukan kajian mengenai Dampak fiskal atas diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 setelah komite KCJB memutuskan bentuk dukungan Pemerintah pada pimpinan konsorsium BUMN (PT KAI). Pemerintah juga akan memerintahkan PT KAI (Persero) bersama anggota konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar beserta *voting right* untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI (Persero) sebagai pemenuhan *equity base* dan tambahan setoran modal dari konversi *Share Holder Loan* serta perubahan *leader* konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021.
12. Terkait dengan temuan Pengelolaan Kas dan Rekening pada Kementerian/Lembaga yang tidak tertib, Pemerintah akan melanjutkan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kas, mendorong penggunaan *Cash management system* dan implementasi transaksi non tunai serta melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kas.
13. Berkaitan dengan temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, Pemerintah akan melakukan inventarisasi atas piutang

macet yang belum daluwarsa penagihan dan mengembangkan sistem informasi dan monitoring ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan.

14. Terkait dengan temuan penatausahaan piutang pajak yang belum sepenuhnya memadai, Pemerintah akan memutakhirkan *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS) untuk memastikan validitas data piutang pajak terkait upaya hukum dan memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi secara *real time* dan *online*.
15. Berkaitan dengan temuan Sistem Pengendalian Intern dalam pelelangan dan pencairan barang sitaan yang belum memadai, Pemerintah akan memutakhirkan TPA Modul RAS dalam memperhitungkan aset sita sesuai tanggal *cut off* dan proporsi pengurang penyisihan, dan memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak serta memutakhirkan data barang sitaan ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
16. Terkait dengan temuan hak tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang belum jelas penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih yang belum dikelola dan dilaporkan secara memadai, Pemerintah akan menyusun regulasi terkait pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset jaminan eks BDL dan selanjutnya melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset jaminan eks BDL tersebut. Pemerintah juga akan menetapkan kebijakan dalam hal nilai aset eks BDL berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian tidak mencukupi untuk menyelesaikan hak tagih pemerintah atas BDL.
17. Berkaitan dengan temuan pengelolaan persediaan dan sistem informasi pendukungnya yang belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan persediaan yang akurat, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan persediaan pada Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan.
18. Terkait dengan temuan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang belum dapat disajikan sebagai Piutang Transfer ke Daerah, Pemerintah akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat validasi dan verifikasi sisa Dana BOS tahun 2020 dan tahun 2021 sehingga dapat diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun 2022.
19. Berkaitan dengan temuan pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum

memadai yang berdampak adanya saldo Barang Milik Negara yang tidak akurat, Pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengkaji implementasi aplikasi SAKTI Modul Pelaporan di tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 *Audited* sebagai bagian dari mitigasi risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah juga akan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan sistem informasi pelaporan aset tetap serta mengupayakan penyelesaian permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tetap pada Kementerian/lembaga.

20. Terkait dengan temuan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara yang belum sepenuhnya mendukung pelaporan saldo aset lainnya secara akurat, serta pengendalian atas pengelolaan aset lainnya pada Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya memadai, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan atas sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara. Di samping itu, Pemerintah akan melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan terkait aset tak berwujud dan aset lain-lain, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas penatausahaan BMN serta mendorong penerapan Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang.
21. Berkaitan dengan temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai investasi jangka panjang nonpermanen lainnya yang belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema, dan penyajian dalam Laporan Keuangan BP Tapera, Pemerintah akan menyelaraskan ketentuan mengenai Dana Tapera pada PP Nomor 25 Tahun 2020 dengan ketentuan dalam UU APBN serta menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan Dana FLPP ini.
22. Terkait dengan temuan Penyajian Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 berupa kepemilikan saham pada PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, Pemerintah akan mengkaji kepemilikan pemerintah pada PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco dan selanjutnya menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan hasil kajian.
23. Berkaitan dengan temuan penerimaan pembiayaan dan belanja yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri serta realisasi pemanfaatan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah yang belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan, Pemerintah

akan melakukan revisi anggaran dan menerbitkan SP3 atas penarikan pinjaman yang belum dilaporkan pada LKPP Tahun 2021 sesuai ketentuan sehingga dapat dilaporkan pada LKPP Tahun 2022. Di samping itu, Pemerintah juga akan mengesahkan Belanja Subsidi Pajak DTP dan Pendapatan Pajak DTP pada tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkannya dalam LKPP Tahun 2022.

24. Terkait dengan temuan belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada Neraca, Pemerintah telah memerintahkan Tim *Task Force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk segera memfinalisasi dan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Kerja.
25. Berkaitan dengan temuan Pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan profil jatuh tempo Surat Utang Negara seri *variable rate* dalam rangka Keputusan Bersama (SKB) II dan III terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan bahwa koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang *prudent telah* dilaksanakan dengan baik dan memadai. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBN yang selalu melibatkan Bank Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan terkait asumsi makro dan kebijakan lainnya.
26. Terkait dengan temuan belum ditetapkannya kebijakan atas penyelesaian tagihan *Domestic Market Obligation (DMO) Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2022, Pemerintah akan membayarkan tagihan *Domestic Market Obligation (DMO) Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam secara bertahap serta melakukan penyempurnaan PMK Nomor 118/PMK.02/2019 khususnya terkait dengan pengaturan norma waktu pelaksanaan penelitian atas tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
27. Berkaitan dengan temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pemerintah akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum *inkracht*. Sedangkan, untuk pengalokasian anggaran pembayaran kewajiban dari putusan hukum *inkracht*, Pemerintah akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikianlah Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah SWT yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit yang luar biasa. Semoga dengan kerja keras dan kebersamaan yang kita miliki, menjadi modal bagi kita untuk terus memberikan upaya maksimal dalam memulihkan perekonomian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita, meningkatkan kualitas APBN sebagai instrumen kebijakan guna mencapai cita-cita nasional, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sekian dan terima kasih,

Wallohu Muwafiq ila Aqwamit Thoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya,

Salam Sehat untuk kita semua.

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan**

ttd

Sri Mulyani Indrawati